

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 79.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 79.A TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 77.A TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2021 (*CUT OFF*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77.A Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan 30 November 2021 (*Cut. Off*) dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1610);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 78 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 910/1276/SETDA.Bang, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan 30 November 2021 (Cut Off).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan 30 November 2021 (*Cut Off*).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77.A tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan 30 November 2021 (*Cut Off*) (Berita Daerah Kota Bekasi tahun 2021 nomor 77.A Seri E) diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IV.A dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12.A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV.A

KEGIATAN YANG MASIH MEMILIKI MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA KONTRAK

Pasal 12.A

- (1) Kegiatan yang masih memiliki masa pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa kontrak adalah kegiatan yang termasuk dalam APBD murni Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2021, yang pada tanggal 30 November (*Cut Off*) masih memiliki masa pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa kontrak.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 100% pada saat akhir/batas pencairan/pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan diperkirakan akan selesai sesuai dengan jangka waktu kontrak;

- b. pada batas akhir pencairan anggaran dilakukan serah terima barang/jasa (BAST) sesuai progress pekerjaan yang telah dicapai;
- c. pembayaran dapat dilakukan 100% dengan kewajiban Penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Umum dan/atau menyetor uang jaminan pembayaran ke bank sebesar selisih prestasi yang dicapai pada saat dibayarkan dengan nilai kontrak;
- d. penyetoran uang jaminan pembayaran dan/ atau penyetoran uang jaminan pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten;
- e. jaminan Pembayaran dan/ atau Uang Jaminan Pembayaran dapat dikembalikan kepada Penyedia apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST); dan
- f. Jaminan Pembayaran dan/atau Uang Jaminan Pembayaran akan disetorkan ke Kas Daerah apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sesuai jangka waktu pelaksanaan kontrak.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 79.A SERI E

